



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL WALID ALS WALID BIN USMAN;
2. Tempat lahir : Batang (Jateng);
3. Umur / tgl lahir : 22 tahun/ 18 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli belakang SD AlAzhar RT.004 RW.003 Kel Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 164/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 04 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 04 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WALID ALS WALID BIN USMAN bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL WALID ALS WALID BIN USMAN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK an CICIH RATIH sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor polisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor polisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293;
- 12 (dua belas) buah body seeda motor merk Yamaha Jupiter z;
Dikembalikan kepada saksi IMAM PURWANTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL WALID ALS WALID BIN USMAN pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Persero Mutiara VIEW Bertuah blok A no.29 RT. 001 RW.003 Kel Batam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ABDUL WALID pergi ke Warnet di Perumahan Persero View Bertuah dengan membawa kunci rumah melintas di Perumahan tiba di blok A No. 29 RT. 001 RW.003 melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih nomor polisi BP-5070 EI di parkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut mengambil kunci rumah yang terdakwa bawa dan memasukkan kunci tersebut ke dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor dan di putar paksa sehingga mesin menyala lalu terdakwa mendorong sepeda motor dibawa ke jalanan lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis/ tipe manual warna merah hitam nomor polisi BP 5070 EI milik saksi IMAM PURWANTO ALS IMAM tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IMAM PURWANTO ALS IMAM mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Purwanto Als Imam Bin Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Imam Purwanto pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Perum Perseoro View Bertuah Blok A No. 29 RT.001 RW. 003 Kel Patam Lestari Kec Sekupang Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z jenis manual warna merah/ hitam nomor polisi BP-5070 EI;
- Bahwa benar saksi meletakkan sepeda motor di depan teras rumah saksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 lalu keesokan hari ketika saksi bangun ke teras melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak berada di tempat semula;
- Bahwa ketika saksi perkir sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi lalu beberapa hari kemudian saksi mengetahui dari polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dijadikan barang bukti yang diambil dari tangan terdakwa adalah benar milik saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil (satu) unit sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan aksi IMAM PURWANTO mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembena;

2. Saksi Chairuzzaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Imam Purwanto pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Perum Perseoro View Bertuah Blok A No. 29 RT.001 RW. 003 Kel Patam Lestari Kec Sekupang Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z jenis manual warna merah/ hitam nomor polisi BP-5070 EI;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada laporan kehilangan sepeda motor dari saksi Imam Purwanto;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Imam Purwanto meletakkan sepeda motor di depan teras rumah saksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 lalu keesokan hari ketika saksi Imam Purwanto melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula;
- Bahwa ketika saksi perkir sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sepeda motor yang dijadikan barang bukti yang diambil dari tangan terdakwa adalah benar milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Imam Purwanto mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pembena;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ABDUL WALID pergi ke Warnet di Perumahan Persero View Bertuah dengan membawa kunci rumah melintas di Perumahan tiba di blok A No. 29 RT. 001 RW.003 Kec SEkupang Batam.
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih nomor polisi BP-5070 EI di parkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut mengambil kunci rumah yang terdakwa bawa dan memasukkan kunci tersebut ke dalam kontak sepeda motor dan di putar paksa sehingga mesin menyala.
- Bahwa lalu terdakwa mendorong sepeda motor dibawa ke jalanan lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis/ tipe manual warna merah hitam nomor polisi BP 5070 EI milik saksi IMAM PURWANTO ALS IMAM tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IMAM PURWANTO ALS IMAM mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK an CICIH RATIH sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor poisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor poisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293;
3. 3. 12 (dua belas) buah body seeda motor merk Yamaha Jupiter z;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ABDUL WALID pergi ke Warnet di Perumahan Persero View Bertuah dengan membawa kunci rumah melintas di Perumahan tiba di blok A No. 29 RT. 001 RW.003 Kec SEkupang Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih nomor polisi BP-5070 EI di parkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut mengambil kunci rumah yang terdakwa bawa dan memasukkan kunci tersebut ke dalam kontak sepeda motor dan di putar paksa sehingga mesin menyala.
- Bahwa benar lalu terdakwa mendorong sepeda motor dibawa ke jalanan lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor ke rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis/ tipe manual warna merah hitam nomor polisi BP 5070 EI milik saksi IMAM PURWANTO ALS IMAM tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan benar terdakwa mengakibatkan saksi IMAM PURWANTO ALS IMAM mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang;
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa ABDUL WALID ALS WALID BIN USMAN yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ABDUL WALID pergi ke Warnet di Perumahan Persero View Bertuah dengan membawa kunci rumah melintas di Perumahan tiba di blok A No. 29 RT. 001 RW.003 melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih nomor polisi BP-5070 EI di parkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut mengambil kunci rumah yang terdakwa bawa dan memasukkan kunci tersebut ke dalam kontak sepeda motor dan di putar paksa sehingga mesin menyala lalu terdakwa mendorong sepeda motor dibawa ke jalanan lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis/ tipe manual warna merah hitam nomor polisi BP 5070 EI milik saksi IMAM PURWANTO ALS IMAM tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ABDUL WALID pergi ke Warnet di Perumahan Persero View Bertuah dengan membawa kunci rumah melintas di Perumahan tiba di blok A No. 29 RT. 001 RW.003 melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih nomor polisi BP-5070 EI di parkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut mengambil kunci rumah yang terdakwa bawa dan memasukkan kunci tersebut ke dalam kontak sepeda motor dan di putar paksa sehingga mesin menyala lalu terdakwa mendorong sepeda motor dibawa ke jalanan lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK an CICIH RATIH sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor poisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor poisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293, 12 (dua belas) buah body seeda motor merk Yamaha Jupiter z, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Imam Purwanto;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Walid Als Walid Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK an CICIH RATIH sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor poisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z jenis type manual warna merah hitam nomor poisi BP 5070 EI tahun 2008 nokor mesin 30c243295 nomor r noka MH330C0028J243293;
 - 12 (dua belas) buah body seeda motor merk Yamaha Jupiter z;
- Dikembalikan kepada saksi IMAM PURWANTO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Egi Novita, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Egi Novita, SH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)